

PENGARUH PENGETAHUAN DEWAN TENTANG ANGGARAN DAN PARTISIPASI MASYARAKAT TERHADAP PENYUSUNAN APBD

Ali Zainal A.A.
Ahmad Sayudi
Sarwani

Universitas Lambung Mangkurat

ABSTRACT

This study aims to: (1) Effect of council's knowledge about budget on APBD arranging (2) Effect of community participation on APBD arranging. This study is causative research. Populations on this study are all member of DPRD on South Kalimantan Province. Sampling technique used random sampling with slovin method with 48 respondents. Data use disprimary data. Data collection technique is survey technique by distribution questionnaire stoeach Member of DPRD of South Kalimantan Province. The result sproof that 1) council's knowledge about budget affected positive significant on APBD (H1 accepted). 2) Community participation affected positive (H2 accepted).

Keywords: council's knowledge about budget, community participation, APBD arranging.

ABSTRAK

Penelitian ini dilakukan untuk menganalisis:(1) pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran terhadap penyusunan APBD (2) pengaruh partisipasi masyarakat terhadap penyusunan APBD. Penelitian ini merupakan penelitian kausatif. Populasi penelitian ini adalah seluruh Anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pengambilan sampel menggunakan teknik random sampling dengan rumus slovin dengan 48 responden. Data yang digunakan adalah data primer. Teknik pengumpulan data dengan teknik survei dengan menyebarkan kuesioner kepada masing-masing anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Dari 54 Kuesioner yang dibagikan,51 kuesioner yang kembali dan 48 kuesioner yang dapat digunakan untuk dianalisis. Metode analisis yang digunakan adalah analisis regresi berganda. Hasil penelitian membuktikan bahwa 1) Pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan positif terhadap penyusunan APBD (H1 diterima). 2) Partisipasi Masyarakat berpengaruh signifikan positif terhadap penyusunan APBD (H2 diterima).

Kata kunci: pengetahuan dewan tentang anggaran, partisipasi masyarakat, penyusunan APBD.

A. PENDAHULUAN

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan

Rakyat Daerah (DPRD) (UU No. 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). Pemerintah Daerah perlu menyusun APBD untuk menjamin kecukupan dana dalam menyelenggarakan urusan pemerintahannya. Penyampaian rancangan peraturan daerah tentang APBD dimusyawarahkan dengan DPRD untuk mendapatkan kesepakatan bersama dalam pengambilalihan keputusan terhadap penetapan APBD. Menurut Undang-undang nomor 27 tahun 2009 tentang susunan dan kedudukan MPR/DPR-RI, DPD-RI dan DPRD, lembaga kelegislatif mempunyai tiga fungsi yaitu: 1). Fungsi legislasi (fungsi membuat peraturan perundang-undangan) diwujudkan dalam membentuk Peraturan Daerah bersama-sama Kepala Daerah, 2). Fungsi Anggaran (Fungsi untuk menyusun anggaran) diwujudkan dalam membahas, memberikan persetujuan dan menetapkan APBD bersama Pemerintah Daerah, 3). Fungsi pengawasan (fungsi untuk mengawasi kinerja eksekutif) diwujudkan dalam bentuk pengawasan terhadap pelaksanaan Undang-undang, Peraturan Perundangan yang ditetapkan oleh pemerintah, peraturan daerah, peraturan kepala daerah, keputusan kepala daerah dan kebijakan yang ditetapkan oleh pemerintah daerah.

Peran DPRD dalam melaksanakan fungsi penganggaran DPRD harus terlibat secara aktif dan proaktif diimplimentasikan dalam setiap proses / tahapan penyusunan APBD diagendakan sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor: 13 tahun 2006. Di sini anggota DPRD dituntut untuk piawai dalam menyesuaikan kepentingan, tuntutan dan kebutuhan rakyat selaras dengan dokumen perencanaan pembangunan yang sudah ditetapkan. Selain itu juga DPRD harus mampu menyusun APBD yang efektif dan efisien, serta terdapat kesesuaian yang logis antara kemampuan keuangan daerah dengan keluaran (output) kinerja pelayanan masyarakat.

Pengetahuan tentang anggaran tentu tidak bisa didapat secara instan. Personal background merupakan latar belakang diri dari yang melekat pada seorang individu. Personal background berkaitan erat dengan kualitas sumber daya manusia. Melalui pengembangan dan pembinaan sumberdaya manusia terhadap anggota dewan maka kemampuan yang dimiliki oleh anggota dewan akan sangat bagus untuk melaksanakan fungsi anggaran dalam penyusunan APBD

Berkontribusi dalam penyusunan APBD tidaklah mudah untuk dilakukan. Dalam menjalankan fungsi anggaran tersebut pengetahuan dewan tentang anggaran merupakan modal utama dalam penyusunan APBD. Pengetahuan erat kaitannya dengan pendidikan dan pengalaman untuk itu kemampuan anggota dewan melaksanakan fungsi anggaran dalam penyusunan APBD adalah sejauh mana anggota dewan memahami tentang anggaran. Semakin bagus pengetahuan yang dimiliki oleh dewan tentang anggaran maka semakin bagus pula anggota dewan dalam melaksanakan fungsi anggaran. DPRD sebagai lembaga legislatif yang kedudukannya sebagai wakil rakyat tidak mungkin melepaskan dirinya dari kehidupan rakyat yang diwakilinya. Oleh karena itu secara material mempunyai kewajiban untuk memberikan pelayanan kepada rakyat atau publik yang diwakilinya. DPRD sebagai wakil rakyat dalam tindakan dan perbuatan harus menyesuaikan dengan norma-norma yang dianut dan berlaku dalam kebudayaan rakyat yang diwakilinya. Dengan demikian DPRD tidak akan melakukan perbuatan

yang tidak terpuji, menguntungkan pribadi dan membebani anggaran rakyat untuk kepentingannya.

Keterlibatan partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD diharapkan dapat mendukung fungsi anggaran DPRD agar dapat bekerja lebih maksimal, totalitas dan jujur. Untuk itu dalam pelaksanaan penyusunan APBD legislatif dan masyarakat bekerja bersama-sama agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahpahaman mengenai penyusunan APBD tersebut. Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi, pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002).

Menyikapi hal ini pemerintah membuat suatu wadah bagi aspirasi masyarakat agar dapat berkontribusi bagi pembangunan dan pengembangan yaitu Musrenbang. Musrenbang adalah salah satu sarana yang disediakan oleh pemerintah kepada setiap masyarakat untuk berperan dalam perencanaan pembangunan daerah adalah melalui pelaksanaan musyawarah perencanaan pembangunan (Musrenbang) berdasarkan UU No.25 tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional yang melembagakan Musrenbang di semua peringkat pemerintahan untuk membuat perencanaan jangka panjang, jangka menengah dan tahunan. Undang-undang tersebut juga menekankan tentang perlunya sinkronisasi lima pendekatan perencanaan yaitu pendekatan politik, partisipatif, teknokratis, 'bottom-up' dan 'top down' dalam perencanaan pembangunan daerah.

Penelitian ini adalah menunjukkan fenomena pengaruh pengetahuan anggota dewan tentang anggaran serta partisipasi masyarakat terhadap penyusunan APBD. Rendahnya partisipasi masyarakat terlihat dalam sedikitnya jumlah masyarakat yang terlibat dalam proses penyusunan APBD dikarenakan kurangnya sosialisasi dari pihak pemerintah kepada masyarakat dan tidak adanya kesesuaian antara permintaan masyarakat dengan program-program yang telah dicanangkan oleh pemerintah sehingga menyebabkan sulitnya bagi masyarakat untuk berpartisipasi dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD. Namun di sisi lain sebaliknya pemerintah memberikan anggaran yang cukup besar kepada masyarakat yang didanai oleh APBD lewat dana Hibah (Blok Grant). Pada tahun 2011, 2012, 2013 dan 2014, dana hibah yang di peruntukan masyarakat sebesar Rp.63.545.688.000, Rp.413.057.427.545, Rp.411.323.535.569 dan Rp. 421.520.080.000. Dari hasil tersebut kita mengetahui bahwa dari tahun ke tahun anggaran pemerintah untuk masyarakat melalui dana hibah meningkat, namun sangat disayangkan bersama dengan hal tersebut diiringi kurangnya partisipasi masyarakat terhadap penyusunan maupun pelaksanaan APBD.

B. KAJIAN PUSTAKA DAN PENGEMBANGAN HIPOTESIS

1. AGENCY THEORY (TEORI KEAGENAN)

Hubungan keagenan merupakan suatu kontrak dimana satu orang atau lebih (*prinsipal*) memerintah orang lain (*agen*) untuk melakukan suatu jasa atas nama prinsipal serta memberi wewenang kepada agen untuk membuat keputusan yang terbaik bagi prinsipal (Jensen dan Meckling, 1976 dalam Zuliarti, 2012).

Dalam hubungan keagenan antara legislatif dan publik, legislatif adalah agen dan publik adalah prinsipal (Fozzard, 2001). Dalam hal pembuatan kebijakan, Von Hagen (2003) berpendapat bahwa hubungan prinsipal-agen yang terjadi antara pemilih dan legislatif pada dasarnya menunjukkan bagaimana voters memilih politisi untuk membuat keputusan-keputusan tentang belanja publik untuk mereka dan mereka memberikan dana dengan membayar pajak. Ketika legislatif kemudian terlibat dalam pembuatan keputusan atas pengalokasian belanja dalam anggaran, maka mereka diharapkan mewakili kepentingan atau preferensi prinsipal atau pemilihnya.

Kedudukan legislatif atau parlemen sebagai agen dalam hubungannya dengan publik menunjukkan bahwa legislatif memiliki masalah keagenan karena akan berusaha untuk memaksimalkan utilitasnya (self-interest) dalam pembuatan keputusan yang terkait dengan publik. Persoalan abdication menjadi semakin nyata ketika publik tidak memiliki sarana atau institusi formal untuk mengawasi kinerja legislatif, sehingga perilaku moral hazard legislatif dapat terjadi dengan mudah.

2. AKUNTANSI SEKTOR PUBLIK

Menurut Bastian (2010) Akuntansi Sektor Publik didefinisikan sebagai mekanisme teknik dan analisi akuntansi yang diterapkan pada pengelolaan dana masyarakat di lembaga-lembaga tinggi negara dan departemen-departemen di bawahnya, pemerintah daerah, BUMN, BUMD, LSM, dan yayasan sosial, maupun pada proyek-proyek kerja sama sektor publik serta swasta.

a) Keuangan Daerah

Dalam pasal 1 PP. No. 105 tahun 2000 pengertian keuangan negara adalah semua hak dan kewajiban daerah dalam kerangka penyelenggaraan pemerintahan yang dapat dinilai dengan uang, termasuk didalamnya segala bentuk kekayaan yang berhubungan dengan hak dan kewajiban daerah tersebut, dalam kerangka APBD. Dalam Pasal 1 butir 1 Undang-undang no.17 tahun 2003 menyatakan bahwa Keuangan Negara adalah semua hak dan kewajiban Negara yang dapat dinilai dengan uang, serta segala sesuatu baik berupa uang maupun berupa barang yang dapat dijadikan milik negara berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban tersebut.

b) Fungsi Penganggaran DPRD

Penganggaran merupakan proses penyusunan dan penetapan anggaran pendapatan dan belanja daerah bersama-sama pemerintah daerah. Dalam menjalankan fungsi ini, DPRD harus terlibat secara aktif, proaktif, dan bukan reaktif & sebagai legitimator usulan APBD yang diajukan pemerintah daerah. Peran DPRD dalam penetapan APBD sangatlah penting, karena Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah merupakan instrumen kunci kebijakan ekonomi suatu daerah, yang memerlukan keterlibatan parlemen dalam penetapannya. Penetapan APBD tidak hanya menyangkut masalah teknis, namun berhubungan juga dengan aspek kebijakan publik. Oleh karena itu, Pemerintah Daerah dan DPRD, bahkan partai politik berkepentingan untuk memperjuangkan aspirasi kebijakan ekonominya dalam APBD.

c) Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran

Dalam menjalankan fungsi dan peran anggota dewan, kapasitas dan posisi dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan dewan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, keterampilan dan pengalaman dalam menyusun berbagai peraturan daerah selain kepiawaian dewan dalam berpolitik mewakili konstituen dan kepentingan kelompok dan partainya.

d) Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD)

Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah selanjutnya disingkat APBD adalah suatu rencana keuangan tahunan pemerintah daerah yang disetujui oleh Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 pasal 1 butir 8 tentang Keuangan Negara). APBD merupakan dasar pengelolaan keuangan daerah dalam satu tahun anggaran. APBD merupakan rencana pelaksanaan semua pendapatan daerah dan semua belanja daerah dalam rangka pelaksanaan desentralisasi dalam tahun anggaran tertentu.

e) Partisipasi Masyarakat

Secara umum pengertian partisipasi adalah suatu tindakan dalam keterlibatan dan berbagi pengaruh di dalam proses pengambilan keputusan (Wagner, 1994 dalam Zainuddin, 2002) dalam Sopanah (2004). Oleh karena itu, partisipasi di dalam penyusunan anggaran merupakan variabel penting yang akan meningkatkan kualitas anggaran yang tersusun.

3. PENGEMBANGAN HIPOTESIS

a) Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Penyusunan APBD

Dalam menjalankan fungsi dan peranan anggota Dewan, kapasitas dewan sangat ditentukan oleh kemampuan *bargaining position* dalam memproduksi sebuah kebijakan. Kapabilitas dan kemampuan yang harus dimiliki antara lain pengetahuan, ketrampilan dan pengalaman menyusun berbagai Peraturan Daerah (PERDA).

Penelitian yang masih memiliki kaitan dengan pengetahuan dewan tentang anggaran sudah pernah dilakukan oleh Andriani (2002) menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh secara signifikan terhadap pengawasan keuangan daerah yang dilakukan oleh dewan. Sopanah dan Mardiasmo (2003) juga menyimpulkan bahwa pengetahuan anggaran berpengaruh signifikan terhadap pengawasan APBD. Darma (2010) juga melakukan penelitian yang sama dimana pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap pengawasan keuangan daerah. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil hipotesis.

H1: Pengetahuan anggota dewan tentang anggaran berpengaruh terhadap penyusunan APBD.

b) Pengaruh Partisipasi Masyarakat Terhadap Penyusunan APBD

Partisipasi masyarakat dalam penganggaran harus dilakukan pada setiap tahapan dalam siklus anggaran mulai dari penyusunan, ratifikasi,

pelaksanaan, sampai dengan pertanggungjawaban (Mardiasmo, 2002). Selain partisipasi masyarakat dalam proses APBD, prinsip-prinsip lain dalam penyusunan anggaran seperti transparansi dan akuntabilitas, disiplin anggaran, keadilan anggaran, efisiensi dan efektifitas serta taat azas juga harus diperhatikan. Fakta dilapangan berdasarkan hasil penelitian Sopanah (2003) partisipasi masyarakat dalam penyusunan APBD masih sangat kecil bahkan hampir tidak ada, pada hal partisipasi masyarakat akan memperkuat pengawasan yang dilakukan oleh DPRD.

Hasil penelitian Prasetyo dalam Sopanah (2003) di Kota Malang juga menunjukkan bahwa, kebijakan yang dibuat oleh eksekutif dan legislatif mengabaikan prinsip-prinsip partisipasi, transparansi dan akuntabilitas publik. Dalam proses penyusunan APBD partisipasi masyarakat masih dalam tahap tokenisme melalui tahapan penentraman, penginformasian dan konsultasi. Hal ini disebabkan belum adanya peraturan hukum yang mengatur tentang partisipasi masyarakat dalam proses penyusunan dan pelaksanaan APBD Kota Malang. Berdasarkan penjelasan di atas maka dapat diambil hipotesis.

H2: Partisipasi masyarakat berpengaruh terhadap penyusunan APBD.

C. METODE PENELITIAN

1. JENIS PENELITIAN

Berdasarkan rumusan masalah, maka jenis penelitian ini tergolong pada penelitian kausatif. Penelitian kausatif berguna untuk menganalisis pengaruh antara satu variabel dengan variabel lainnya (Sugiyono, 2008). Penelitian ini bertujuan untuk melihat seberapa jauh variabel independen mempengaruhi variabel dependen. Dalam hal ini melihat seberapa besar pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat terhadap penyusunan APBD pada DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan yang digunakan dalam penelitian ini adalah pendekatan kuantitatif.

2. POPULASI DAN SAMPEL

Populasi adalah wilayah generalisasi yang terdiri atas obyek/subyek yang mempunyai kualitas dan karakteristik tertentu yang ditetapkan oleh peneliti untuk dipelajari dan kemudian ditarik kesimpulannya. Populasi dalam penelitian ini adalah seluruh anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan yang berjumlah 54 orang.

Sampel adalah bagian dari jumlah dan karakteristik yang dimiliki oleh populasi. Teknik *Sampling* dalam penelitian ini menggunakan metode *Probability/Random Sampling*, yaitu teknik pengambilan sampel yang memberikan peluang yang sama bagi setiap unsur (anggota) populasi untuk dipilih menjadi anggota sampel. Untuk mengetahui jumlah sampel dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan rumus Slovin:

$$n = \frac{N}{1+Ne^2}$$

3. TEKNIK PENGUMPULAN DATA

Teknik Pengumpulan data dalam penelitian ini adalah dengan menggunakan kuesioner, yaitu pengumpulan data yang dilakukan dengan cara memberi seperangkat pernyataan tertulis kepada responden untuk dijawabnya (Sugiyono, 2009). Pertanyaan-pertanyaan secara tertulis tadi diberikan secara langsung kepada anggota DPRD Provinsi Kalimantan Selatan dan kuesioner ini diadopsi dari penelitian Sopanah tahun 2003.

4. VARIABEL PENELITIAN

Variabel yang diteliti adalah Pengetahuan anggaran anggota dewan adalah kemampuan anggota dewan dalam hal menyusun anggaran (RAPBD/APBD), deteksi serta identifikasi terhadap pemborosan atau kegagalan dan kebocoran. Indikator variabel pengetahuan dewan tentang anggaran yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari Sopanah (2003) : a) Mengetahui cara penyusunan APBD, b) Memahami pelaksanaan APBD oleh eksekutif, c) Mengetahui kebocoran dalam pelaksanaan APBD, d) Mampu mengidentifikasi pemborosan / kegagalan di dalam pelaksanaan proyek.

Variabel Partisipasi masyarakat adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada dimasyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi (Isbandi, 2007) dalam Sopanah 2003. Dengan partisipasi masyarakat pemerintah daerah akan mengetahui dinamika yang sedang berkembang di masyarakat. Indikator variabel partisipasi masyarakat yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari Sopanah (2003): a) masyarakat dilibatkan dalam memberi masukan saat penyusunan arah dan kebijakan umum APBD, b) Kritik dan saran masyarakat dapat menentukan strategi dan prioritas APBD, c) Masyarakat selama ini berpartisipasi aktif dalam advokasi anggaran, d) Partisipasi publik menjadi dasar dalam rangka menyusun APBD, e) antar dewan, masyarakat, dan eksekutif mengkonsultasikan atas rancangan APBD, f) Saran dan kritik masyarakat dijadikan pertimbangan untuk merevisi anggaran, g) Jika terjadi perubahan kebijakan dalam hal APBD, dewan mensosialisasikannya dan menginformasikannya kepada masyarakat.

Variabel Penyusunan APBD oleh pemerintah daerah melibatkan DPRD dalam memberikan masukan untuk mengetahui efisiensi dan efektifitas anggaran yang berpengaruh kepada kebutuhan masyarakat. Untuk itu dalam penyusunan APBD diperlukan ketelitian dalam proses penyusunan yang berdampak kepada kesejahteraan rakyat.

Indikator variabel penyusunan APBD yang digunakan dalam penelitian ini diadaptasi dari SD Nasution (2012): 1) Penerapan asas efisiensi dan efektivitas sebagai pertimbangan utama dalam penyusunan prioritas pembiayaan, 2) Pengajuan rancangan APBD oleh kepala daerah kepada DPRD dan penetapan APBD, 3) Tingkat penjabaran atau perincian rencana kerja ke dalam angka kuantitatif untuk setiap program/kegiatan, 4) Kesesuaian rencana kerja pembangunan yang ada saat ini dengan dinamika

(perkembangan) masyarakat, 5) Kesesuaian rencana kerja pembangunan yang ada saat ini dengan kebutuhan masyarakat, 6) Kesesuaian rencana kerja pembangunan yang ada saat ini dengan saran/masukan yang ada pada saat musrenbang.

5. TEKNIK ANALISIS DATA

a) Uji Validitas

Uji validitas digunakan untuk mengukur sah tidaknya suatu kuesioner. Suatu kuesioner dikatakan valid jika pertanyaan pada kuesioner mampu mengungkapkan sesuatu yang akan diukur oleh kuesioner tersebut. Pengujian validitas dilakukan dengan melakukan korelasi bilvariate antara masing-masing skor indikator dengan total skor konstruk. Hasil analisis korelasi bilvariate dengan melihat output *Pearson Correlation* (Ghozali, 2001). Apabila Nilai $r_{hitung} > r_{tabel}$, maka instrumen yang digunakan dinyatakan valid.

b) Uji Reliabilitas

Uji reliabilitas dilakukan untuk mengukur suatu kuesioner yang merupakan indikator dari variabel. Suatu kuesioner dikatakan *reliable* atau handal jika jawaban seseorang terhadap pernyataan adalah konsisten atau stabil dari waktu ke waktu. Indikator untuk uji reliabilitas adalah *CronbachAlpha*, apabila nilai *CronbachAlpha* $> 0,60$ menunjukkan instrument yang digunakan *reliable* (Ghozali, 2001). Hasil uji reliabilitas kuesioner sangat tergantung pada kesungguhan responden dalam menjawab semua item pertanyaan penelitian.

c) Uji Asumsi Klasik

Uji Normalitas

Uji normalitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi, variabel dependen dan independen keduanya mempunyai distribusi normal atau tidak. Model regresi yang baik adalah memiliki distribusi data normal atau mendekati normal (Ghozali, 2001).

Salah satu cara untuk melihat normalitas adalah melihat histogram yang membandingkan antara observasi dengan distribusi normal. Selain itu, untuk menguji model regresi berdistribusi normal atau tidak dapat diperiksa melalui gambar *Normal P-P Plot of Regression Standardized Residual* yang membandingkan distribusi kumulatif dari data sesungguhnya dengan distribusi kumulatif dari distribusi normal. Distribusi normal akan membentuk satu garis lurus diagonal, dan plotting data akan dibandingkan dengan garis diagonal. Jika distribusi data adalah normal maka garis yang menggambarkan data sesungguhnya akan mengikuti garis diagonalnya (Ghozali, 2001).

d) Multikolinieritas

Uji ini dimaksudkan untuk mendeteksi gejala korelasi antara variabel independen yang satu dengan variabel independen yang lain. Pada model regresi yang baik seharusnya tidak terdapat korelasi di antara variabel independen. Uji Multikolinieritas dapat dilakukan dengan 2 cara yaitu dengan melihat VIF (*Variance Inflation Factors*) dan nilai *tolerance*. Jika $VIF > 10$ dan nilai *tolerance* $< 0,10$ maka terjadi gejala Multikolinieritas (Ghozali, 2001).

e) Heteroskedastisitas

Uji heteroskedastisitas bertujuan untuk menguji apakah dalam model regresi terjadi ketidaksamaan *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan yang lain tetap, atau disebut homoskedastisitas. Heteroskedastisitas akan memperlemah kemampuan prediksi suatu model regresi jadi model yang baik harus terbebas dari heteroskedastisitas atau dengan kata lain yang homoskedastisitas yaitu *variance* dari residual satu pengamatan ke pengamatan lain tetap (Ghozali, 2001).

Heteroskedastisitas dideteksi dengan cara melihat grafik plot antara nilai prediksi variabel terikat (ZPRED) dengan residualnya (SRESID). Deteksi ada tidaknya heteroskedastisitas dapat dilakukan dengan melihat ada tidaknya pola tertentu pada grafik *scatterplot* antara SRESID dan ZPRED dimana sumbu Y adalah Y yang telah diprediksi, dan sumbu X adalah residual (Y prediksi - Y sesungguhnya) yang telah di-*studentized*. Jika titik-titik yang ada membentuk suatu pola tertentu yang teratur (bergelombang), maka terjadi heteroskedastisitas. Jika tidak ada pola yang jelas, titik-titik menyebar di atas dan di bawah angka nol pada sumbu Y, maka tidak terjadi heteroskedastisitas (Ghozali, 2001).

f) Uji Auto korelasi

Uji autokorelasi bertujuan menguji apakah dalam model regresi linear ada korelasi antara kesalahan pengganggu pada periode t dengan kesalahan pengganggu pada periode t-1 (sebelumnya). Jika terja dikorelasi maka dinamakan problem auto korelasi. Auto korelasi muncul karena observasi yang berurutan sepanjang waktu berkaitan satu sama lainnya. Masalah ini timbul karena residual (kesalahan pengganggu) tidak bebas dari satu observasi keobservasi lainnya. Hal ini sering ditemukan pada data runtut waktu (*time series*) karena "gangguan" pada seseorang individu/kelompok yang cenderung mempengaruhi "gangguan" pada individu/kelompok yang sama pada periode berikutnya.

Pada data *crosection* (silang waktu), masalah auto korelasi relatif jarang terjadi karena "gangguan" pada observasi yang berbeda berasal dari individu/kelompok yang berbeda. Model regresi yang baik adalah regresi yang bebas dari autokorelasi. Salah satu cara yang dapat digunakan untuk mendeteksi ada atau tidak korelasi adaah dengan menggunakan uji *Durbin - Watson (DW Test)*.

g) Alat Analisis

Data dianalisis dengan menggunakan analisis Regresi Linear Berganda

$$Y = a + b_1X_1 + b_2X_2 + b_3X_3 + \hat{a}$$

Keterangan

Y =Penyusunan APBD

a = intercept

b1,b2,b3=Koefisien regresi

X₁=Pengetahuan Dewan tentang Anggaran X₂ =Partisipasi Masyarakat

\hat{a} =kesalahan (error)

h) Uji Simultan (uji F)

Uji F digunakan untuk mengetahui pengaruh semua variabel independen yang dimasukkan kedalam variabel model regresi secara bersama-sama terhadap variabel independen (Ghozali, 2011). Kriteria yang dipakai untuk membuat keputusan terhadap hasil uji hipotesis yang diuji adalah berdasarkan tingkat signifikansi sebesar 0,05 yang merupakan probabilitas kesalahan sebesar 5%.

i) Uji Parsial (uji T)

Uji T bertujuan untuk menguji seberapa jauh pengaruh suatu variabel independen secara individual untuk dapat mengetahui apakah ada pengaruh signifikan dari variabel masing-masing independen terhadap variabel dependen, maka nilai signifikannya dibandingkan dengan derajat kepercayaannya. Apabila tingkat signifikan lebih kecil dari 0.05 maka H_a diterima. Demikian pula sebaliknya jika tingkat signifikan lebih besar dari 0,05 maka H_a ditolak. Bila H_a diterima dan H_o ditolak berarti ada hubungan signifikan antara variabel independen dengan variabel dependen (Ghozali,2011).

D. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dari hasil survey yang dilakukan kepada para responden, diperoleh demografi responden sebagai-berikut :

Tabel 1
Profil Responden (N=51)

Keterangan	Kategori	Frekuensi	Persentase
Gender :	Laki-Laki	43	84,3
	Perempuan	8	15,7
	Jumlah	51	100
Umur Responden :	20 - 30 tahun	4	7,8
	30 - 40 tahun	18	35,3
	40 - 50 tahun	22	43,1
	>50 tahun	7	13,8
	Jumlah	51	100
Pendidikan Terakhir :	Strata-Tiga	1	1,9
	Strata-Dua	13	25,6
	Strata-Satu	26	50,9
	Diploma	2	3,9
	Lainnya (SMA)	9	17,7
	Jumlah	51	100

Sumber : diolah (2015)

Berdasarkan gender, sebahagian besar responden adalah laki-laki yaitu sebanyak 43 (84,3%) dan perempuan sebanyak 8 (15,7%). Tingkat pendidikan responden sebagian besar adalah Starata satu (S1) yaitu sebanyak 26 atau 50,9 persen. Strata tiga sebanyak satu (1,9 persen), Strata dua sebanyak 13 (25,6 persen), dan sebanyak 2 atau 3,9 persen berpendidikan Diploma, serta 9 responden atau 17,7% yang berpendidikan SMA.

Tabel 2
Hasil Pengolahan Data

Variabel	Koefisien Regresi	t_{hitung}	Sig	Keterangan
Konstanta	-2,686			
Pengetahuan Dewan tentang Anggaran (X_1)	0,810	3,104	0,003	Signifikan
Partisipasi Masyarakat (X_2)	0,459	2,731	0,009	Signifikan
$t_{tabel} = 2,014$	$R = 0,800$	$F_{hitung} = 39,993$		
$R\ Square = 0,640$	$Adjusted\ R\ Square = 0,624$	$Sig\ F = 0,000$		
		$F_{tabel} = 3,204$		

Sumber: Data yang diolah kembali, 2014

Berdasarkan hasil uji regresi pada tabel 5.10 menunjukkan pengetahuan dewan tentang anggaran menghasilkan taraf signifikasinya sebesar ($0,003 < 0,05$). Berdasarkan hal tersebut menunjukkan bahwa variabel pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD. Hal ini mengindikasikan semakin baik pengetahuan dewan tentang anggaran, maka semakin baik pula kualitas penyusunan APBD.

Penelitian ini sejalan dengan penelitian yang dilakukan oleh Sopanah (2003) yang mengemukakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran mempunyai hubungan yang positif dan mempunyai pengaruh yang signifikan, sedangkan Hasibuan (2012) menyatakan bahwa pengetahuan dewan tentang tidak berpengaruh secara signifikan terhadap penyusunan APBD. Adapun penelitian lain yang dilakukan oleh Isma (2007) mengemukakan bahwa pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD.

Variabel partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD. Hasil penelitian ini sejalan dengan hasil penelitian Sopanah (2013) yang menyatakan bahwa partisipasi masyarakat signifikan positif terhadap penyusunan APBD. Tetapi, hasil penelitian ini tidak sesuai dengan Yuni (2010) yang menyatakan partisipasi masyarakat tidak berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD.

E. SIMPULAN DAN SARAN

Berdasarkan hasil analisis tentang pengaruh pengetahuan dewan tentang anggaran dan partisipasi masyarakat terhadap penyusunan APBD di DPRD Provinsi Kalimantan Selatan, dapat disimpulkan sebagai berikut: pengetahuan dewan tentang anggaran berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD. Salah satu faktor yang mempengaruhi penyusunan APBD adalah pengetahuan dewan tentang anggaran, kualitas APBD itu sendiri dinilai dari sejauh mana dewan memahami tentang anggaran. Maka dari itu

pentingnya pengetahuan dewan tentang anggaran adalah sebagai sarana dalam menunjang pelaksanaan APBD.

Partisipasi masyarakat berpengaruh signifikan terhadap penyusunan APBD. Penyusunan APBD harus melibatkan partisipasi masyarakat agar dalam pelaksanaannya tidak terjadi kesalahpahaman antara pemerintah daerah dengan masyarakat. Partisipasi masyarakat dirasakan sangat penting dalam penyusunan APBD karena melalui itu pemerintah daerah mengetahui fenomena yang sedang berlaku di masyarakat dan apa yang diperlukan oleh masyarakat. Transparansi menjadi kunci utama antara partisipasi masyarakat dan penyusunan APBD. Pemerintah daerah seyogyanya terbuka kepada masyarakat yang ingin mengakses informasi mengenai APBD agar dapat mensukseskan pelaksanaan APBD dan tidak terjadi gesekan-gesekan yang menimbulkan perpecahan antara pihak pemerintah dan pihak masyarakat.

Berdasarkan hasil pembahasan serta kesimpulan yang telah dikemukakan, maka saran yang dapat diberikan agar menjadi masukan bagi pemerintah daerah dan menyempurnakan penelitian selanjutnya, antara lain: Meningkatkan pengetahuan anggota dewan tentang anggaran dengan cara memberikan lokakarya, penyuluhan pembekalan dari masing-masing partai politik maupun dari sekretariat DPRD Provinsi Kalimantan Selatan. Pendekatan secara emosional agar anggota dewan merasa memiliki tanggungjawab terhadap fungsinya dalam anggaran. Meningkatkan kontribusi masyarakat dalam penyusunan APBD yaitu dengan memberikan ruang bagi masyarakat untuk menyampaikan aspirasi dan transparansi laporan yang bersifat keuangan maupun nonkeuangan agar masyarakat mengetahui akan hak dan kewajibannya dalam penyusunan maupun pelaksanaan APBD. Selain itu juga, DPRD Provinsi Kalimantan Selatan diharapkan menyediakan informasi yang lengkap mengenai DPRD Provinsi Kalimantan Selatan melalui media internet berupa *website* atau *blog* agar memudahkan masyarakat untuk mengakses informasi dan berpartisipasi dalam menyampaikan aspirasinya. Bagi peneliti selanjutnya dapat menambah variabel independen lain yang diduga berpengaruh terhadap penyusunan APBD selain dari variabel yang digunakan. Penelitian selanjutnya juga dapat memperluas subjek penelitian dan menambah jumlah responden agar hasil dari penelitian dapat digeneralisasikan.

DAFTAR PUSTAKA

- Abdul, Halim.2002. Akuntansi Sektor Publik. Jakarta : Salemba Empat.
- _____.2007. Akuntansi Keuangan Daerah. Jakarta. Salemba Empat.
- Bastian, I. 2010. Akuntansi Sektor Publik. Jogjakarta.
- Fikri, Ali Hasibuan. 2012. Pengaruh Pengetahuan Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan daerah Dengan Partispasi Masyarakaat Sebagai Variabel Moderating.
- Fozzard, Andrian. 2001. The Basic Budgeting Problem: Approaches to Resource Allocation in The Public Sector and Their Implication for Pro-poor Budgeting. Center Of Aid and Public Expenditure, Overseas Depeloment Institute (ODI),Working Paper 147

- Ghozali, Imam. 2007. Aplikasi Analisis Multivariat dengan Program SPSS. Semarang. Badan Penerbit Universitas Diponegoro.
- Indriantoro, Nur, dan Supomo, Bambang. 2002. Metodologi Penelitian. Edisi 1. Yogyakarta: Penerbit BPFY Yogyakarta
- Ishardino, Wahyu Satries. 2010. Mengukur Tingkat Partisipasi Masyarakat Kota Bekasi Dalam Penyusunan APBD Melalui Pelaksanaan Musrenbang 2010.
- Jensen, Michael C dan William H. Meckling. 1976. Theory of the Firm: Managerial Behaviour, Agency Costs and Ownership Structure. *Journal of Financial Economic*. October, 1976, V. 3, No. 4, pp. 305-360.
- Jufri Dharma. 2010. Pengaruh Pengetahuan Anggota Dewan Tentang Anggaran Terhadap Pengawasan Keuangan Daerah, *Majalah Ilmiah Warta Dharmawangsa*.
- Lucyanda, Jurica dan Maylia Pramono Sari. 2009. Reformasi Penyusunan Anggaran dan Kualitas Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.
- Lupia, Arthur & Mathew Mc Cubbins. 2000. Representation or abdication? How citizens use institutions to help delegation succeed. *European Journal of Political Research* 37: 291-307.
- Mardiasmo. 2002. Akuntansi Sektor Publik. Yogyakarta. Andi Yogyakarta.
- Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah.
- Peraturan Pemerintah No.105 Tahun 2000 tentang Pengelolaan Dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah.
- Sopannah. 2010. Menguak Partisipasi Masyarakat Dalam Proses Penyusunan APBD.
- Sugiyono. 2009. Metode Penelitian Bisnis (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif, dan R&D). Bandung. Alfabeta.
- Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara
- Undang-Undang Republik Indonesia. Nomor 25 Tahun 2004. tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional.
- Undang-Undang Republik Indonesia No. 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pusat dan Pemerintah Daerah.
- Von hagen, Jurgen. (2003). Budgeting institutions and public spending, in Shah, Anwar (ed). 2003. Handbook on Public Sector Performance Reviews. Volume 1: Ensuring Accountability When There Is No Bottom Line. Washington, DC: The World Bank.
- Zainuddin, 2002, Komitmen Organisasi www.e-psikologi.com